

== TAHUN VII ==
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta)

Yogyakarta, 14 Pebruari 1957.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1957 (1/1957)

TENTANG

Uang sidang, uang jalan, uang penginapan, uang kehormatan
dan tunjangan khusus bagi anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah
Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- Membaca : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/40 tentang pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatur kedudukan keuangan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 28 Januari 1955 Nomor Des.18/1/23 yang merubah Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor De.18/7/40.
- Menimbang : Perlu mengadakan Peraturan mengenai uang sidang, uang jalan, uang penginapan, uang kehormatan dan tunjangan khusus bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta, yang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.
- Mengingat : Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16 yang telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang Darurat Tahun 1955 Nomor 17 jo. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1, pasal 73 ayat (2).
- Mendengar : Pembicaraan dalam Sidangnya tanggal: 12 dan 14 Pebruari 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan "Peraturan tentang uang sidang, uang jalan, uang

penginapan, uang kehormatan dan tunjangan khusus bagi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah "Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

Bab 1 Uang Sidang.

Pasal 1.

Uang sidang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta ditetapkan Rp.20,- (dua puluh rupiah).

Pasal 2.

Uang sidang seperti tersebut dalam pasal diatas dibayar kepada anggota-anggota yang hadir untuk tiap-tiap rapat, akan tetapi dalam satu hari (24 jam) tidak boleh dibayar lebih dari 2 kali.

Pasal 3.

Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta meskipun dalam jabatan-jabatan tersebut telah menerima honorarium, menerima juga uang sidang untuk menghadiri Sidang De Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai anggota biasa.

Pasal 4.

Untuk sidang-sidang Dewan Pemerintah Daerah tidak diberi uang sidang

Pasal 5.

Sidang-sidang dari Panitia/Panitia kecil dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk menghadiri sidang-sidang tersebut anggota-anggota menerima uang sidang seperti tersebut dalam pasal 1.

Bab II Uang djalan.

Pasal 6.

Uang jalan untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas, ditetapkan sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil.
- b. Instruksi-instruksi Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan itu.

Pasal 7.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953

Nomor Des.18/7/40 Pasal 11 maka :

- a. Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah dimasukkan dalam golongan I.
- b. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak termasuk sub a. pasal ini dimasukkan dalam golongan II.

Bab III Uang penginapan.

Pasal 8.

Uang penginapan untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1955 yang berlaku untuk Pegawai-pegawai Negeri Sipil.
- b. Instruksi Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan itu.

Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 7 berlaku juga untuk uang penginapan.

Bab IV Uang Kehormatan.

Pasal 10.

- (1) Uang kehormatan untuk Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan Rp. 525.- (Lima ratus dua puluh lima rupiah) sebulan.
- (2) Jumlah uang kehormatan tersebut ayat (1) diatas ditambah dengan 20%.

Pasal 11.

Tunjangan anak bagi Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai-pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12.

Tundjangan kemahalan bagi Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan-ktentuan tersebut dalam pasal 11.

Bab V Tunjangan khusus.

Pasal 13.

"Tundjangan Khusus" diberikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebesar Rp. 1.400.- (Seribu empat ratus rupiah) sebulan.

Pasal 14.

Disamping tunjangan khusus tersebut dalam pasal 13 diatas, tidak diberikan tunjangan-tunjangan anak dan kemahalan.

Pasal 15.

Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bilamana mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhalangan melakukan kewajibannya, diberikan tunjangan khusus seperti tersebut dalam pasal dengan pengertian bahwa untuk tiap-tiap hari mewakili Ketua. kepadanya diberikan $\frac{1}{30}$ dari Jumlah tunjangan khusus tersebut, yang sebulannya tidak melebihi jumlah tunjangan khusus itu.

BAB VI. Uang kehormatan dan Tunjangan khusus untuk Pegawai Negeri yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 16.

Terhadap Pegawai Negeri/Daerah Otonom yang dipilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau anggota Dewan Pemerintah Daerah berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 seperti diterangkan dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/40

Bab VII Ketentuan-ketentuan lain:

Pasal 17.

Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan pasal tersebut diatas belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Bab VIII Penutup.

Pasal 18.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Nopember 1956.

Yogyakarta. 14 Pebruari 1957

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan
Kotapraja Yogyakarta.
Ketua:

ttd.

TOPOSOEBROTO

Diundangkan di Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10
Januari 1958 Nomor 1 Tahun 1959.

Walikota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta,

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat keputusan
tanggal 19 Desember 1957 Nomor 192/1957.

Sekretaris Daerah I.

ttd.

LABANINGRAT

LAMPIRAN PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1957.

- Tentang : Uang sidang, uang jalan, uang penginapan, uang
kehormatan dan tunjangan khusus bagi anggota-
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan
Pemerintah Daerah Kotapradja Yogyakarta.
- Pasal 1 : Sudah jelas.
- Pasal 2 : Jang dimaksud satu hari (24 jam) ialah waktu
antara jam 00.00 sampai jam : 24.00 pada tanggal
jang sama.
- Pasal 3 : Sudah jelas.
- Pasal 4 : Sudah jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Panitia/Panitia-kecil ialah
Panitia-panitia yang dibentuk oleh D.P.R.D., oleh
Seksi D.P.R.D. dan Panitia D.P.R.D. peninjauan-
peninjauan dari Seksi/Panitia dianggap sebagai
sidang D.P.R.D.
- Pasal 6 : Sudah jelas.
- Pasal 7 : Pada umumnya anggota-anggota D.P.R.D. termasuk
golongan akan tetapi biiia seseorang pegawai

Negeri/Daerah Otonom juga menjadi anggota D.P.R.D., padahal ia sebagai pegawai termasuk golongan I. maka baginya berlaku ketentuan yang telah dibawanya.

- Pasal 8 : Sudah jelas.
- Pasal 9 : Lihat penjelasan pasal 7.
- Pasal 10 : Bila seseorang pegawai Negeri/Daerah Otonom terpilih menjadi anggota. Dewan Pemerintah Daerah. maka baginya berlaku ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952.
- Pasal 11 : Sudah jelas.
- Pasal 12 : Sudah jelas.
- Pasal 13 : Lihat penjelasan pasal 10.
- Pasal 14 : Sudah jelas.
- Pasal 15 : Sudah jelas.
- Pasal 16 : Sudah jelas.
- Pasal 17 : Sudah jelas.
- Pasal 18 : Sudah jelas.